



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Moch. Fauzan Bin Moch. Atim;
2. Tempat Lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 20 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Krajan Rt.010 Rw.004 Desa Candibinangun
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Nomor 145/Pen.Pid.B/2019/PN Bil tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pen.Pid.B/2019/PN Bil tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Fauzan Bin Moch. Atim terbukti secara sah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KLX warna putih hijau Nopol N 2534 WE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hijau Nopol N 2534 WE;Dikembalikan kepada saksi Toni Gunawan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Moch. Fauzan Bin Moch. Atim bersama dengan sdr. Bandi (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 sekitar jam 15.00 wib di teras rumah saksi Tony Gunawan di Lingkungan Kembangore, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan sdr. Bandi (DPO) merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di wilayah Purwosari selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Bandi (DPO) pergi ke daerah Purwosari dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna hitam selanjutnya di daerah Purwosari mereka berkeliling sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka ambil lalu sesampainya di depan rumah saksi Tony Gunawan di Lingkungan Kembangore, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan mereka melihat ada sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hijau Nopol N-2534-WE yang sedang diparkir di teras rumah saksi Tony Gunawan selanjutnya karena keadaan sedang sepi maka terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor dalam keadaan terkunci setir selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dengan menggunakan kunci leter

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T tersebut setelah berhasil selanjutnya terdakwa berusaha menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun tidak bisa lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi Tony Gunawan namun akhirnya perbuatan yang dilakukan terdakwa dan sdr. Bandi (DPO) diketahui oleh saksi Tony Gunawan dan saksi Imam Syaf'i'i kemudian terdakwa diteriaki maling sehingga akhirnya terdakwa menjatuhkan sepeda motor Kawasaki KLX tersebut di pinggir jalan dan kabur bersama dengan sdr. Bandi (DPO) menggendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna hitam yang mereka kendarai sebelumnya;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hijau tersebut tanpa seijin saksi Tony Gunawan sebagai pemiliknya;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Tony Gunawan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

2. Saksi Tony Gunawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 3 Desember 2018 sekira jam 15.00 wib, saksi berada dengan pegawai saksi, kemudian saksi mendengar suara “ klotak-klotak” dan menyuruh pegawai saksi untuk melihat kedepan teras, lalu kemudian pegawai saksi teriak “ maling-maling” kemudian saksi lari keluar menuju kedepan teras rumah dan sepeda motor saksi sudah di tuntun oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa pada saat itu yang saksi Tony Gunawan lakukan dengan Imam Syaf'i'i melakukan pengejaran terhadap terdakwa;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Kawasaki KLX, warna putih hijau Nopol N 2534 WE milik saksi sedangkan kunci kontak sepeda motor milik saksi juga dan itu juga sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan kaos warna merah kombinasi abu-abu, celana tiga perempat warna abu-abu, serta helm warna merah muda, sedangkan teman Terdakwa yang berada diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor menggunakan kaos hitam, celana tiga perempat serta helm warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hijau tersebut tanpa seijin saksi Tony Gunawan sebagai pemiliknya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Tony Gunawan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Yudho Prianggo ,S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 15.30 Wib. tepatnya di pasar Sukorejo arah Bangil;
 - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa1 (Satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna Hitam tanpa Nomor ; 1 (Satu) buah Spion warna Merah Hitam ; 1 (Satu) lembar Surat Keterangan PT. FIF Cabang Pasuruan, Tanggal 20 Desember 2018;
 - Bahwa saat saksi menanyakan kepada Terdakwa, terdakwa melakukan mengambil motor tersebut menggunakan Kunci T. Untuk merusak kontak sepeda motor milik korban (Tony Gunawan);
 - Bahwa Setelah sepeda motor Kawasaki KLx warna putih hijau Nopol N 2534 WE tersebut lalu menurut keteranganTerdakwa bahwa sepeda motor tersebut terdakwa tidak bisa menyalakan sepeda motor tersebut dan dikejar oleh pemiliknya, sekitar 30 meter terdakwa membuang sepeda motor tersebut karena dikejar pemiliknya lalu dibuang ketepi jalan dan lalu terdakwa lari bersama temannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Arya Denis P., S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 15.30 Wib. tepatnya di pasar Sukorejo arah Bangil;
 - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa1 (Satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna Hitam tanpa Nomor ; 1 (Satu)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Spion warna Merah Hitam ; 1 (Satu) lembar Surat Keterangan PT. FIF Cabang Pasuruan, Tanggal 20 Desember 2018;

- Bahwa saat saksi menanyakan kepada Terdakwa, terdakwa melakukan mengambil motor tersebut menggunakan Kunci T. Untuk merusak kontak sepeda motor milik korban (Tony Gunawan);
- Bahwa Setelah sepeda motor Kawasaki KLx warna putih hijau Nopol N 2534 WE tersebut lalu menurut keteranganTerdakwa bahwa sepeda motor tersebut terdakwa tidak bisa menyalakan sepeda motor tersebut dan dikejar oleh pemiliknya, sekitar 30 meter terdakwa membuang sepeda motor tersebut karena dikejar pemiliknya lalu dibuang ketepi jalan dan lalu terdakwa lari bersama temannya);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Bandi (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di wilayah Purwosari selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Bandi (DPO) pergi ke daerah Purwosari dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna hitam;
- Bahwa saat di daerah Purwosari mereka berkeliling sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka ambil lalu sesampainya di depan rumah saksi Tony Gunawan di Lingkungan Kembangsore, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan mereka melihat ada sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hijau Nopol N-2534-WE yang sedang diparkir di teras rumah saksi Tony Gunawan;
- Bahwa karena keadaan sedang sepi maka terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor dalam keadaan terkunci setir selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dengan menggunakan kunci leter T tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun tidak bisa lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi Tony Gunawan namun akhirnya perbuatan yang dilakukan terdakwa dan sdr. Bandi (DPO) diketahui oleh saksi Tony Gunawan dan saksi Imam Syafi'i kemudian terdakwa diteriaki maling sehingga akhirnya terdakwa menjatuhkan sepeda



motor Kawasaki KLX tersebut di pinggir jalan dan kabur bersama dengan sdr. Bandi (DPO) mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna hitam yang mereka kendari sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hijau tersebut tanpa seijin saksi Tony Gunawan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK KAWASAKI KLX warna putih hijau Nopol N 2534 WE;
- 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI KLX warna putih hijau Nopol N 2534 WE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Bandi (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di wilayah Purwosari selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Bandi (DPO) pergi ke daerah Purwosari dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna hitam;
- Bahwa saat di daerah Purwosari mereka berkeliling sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka ambil lalu sesampainya di depan rumah saksi Tony Gunawan di Lingkungan Kembangore, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan mereka melihat ada sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hijau Nopol N-2534-WE yang sedang diparkir di teras rumah saksi Tony Gunawan;
- Bahwa karena keadaan sedang sepi maka terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor dalam keadaan terkunci setir selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dengan menggunakan kunci leter T tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun tidak bisa lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi Tony Gunawan namun akhirnya perbuatan yang dilakukan terdakwa dan sdr. Bandi (DPO) diketahui oleh saksi Tony Gunawan dan saksi Imam Syafi'i kemudian terdakwa diteriaki maling sehingga akhirnya terdakwa menjatuhkan sepeda motor Kawasaki KLX tersebut di pinggir jalan dan kabur bersama dengan sdr. Bandi (DPO) mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna hitam yang mereka kendari sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hijau tersebut tanpa seijin saksi Tony Gunawan sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Tony Gunawan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
6. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Moch. Fauzan Bin Moch. Atim;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Bandi (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di wilayah Purwosari selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Bandi (DPO) pergi ke daerah Purwosari dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna hitam dan saat di daerah Purwosari mereka berkeliling sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka ambil lalu sesampainya di depan rumah saksi Tony Gunawan di Lingkungan Kembangore, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan mereka melihat ada sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hijau Nopol N-2534-WE yang sedang diparkir di teras rumah saksi Tony Gunawan dan oleh karena keadaan sedang sepi maka terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor dalam keadaan terkunci setir selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dengan menggunakan kunci leter T tersebut dan selanjutnya terdakwa berusaha menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun tidak bisa lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi Tony Gunawan namun akhirnya perbuatan yang dilakukan terdakwa dan sdr. Bandi (DPO) diketahui oleh saksi Tony Gunawan dan saksi Imam Syafi'i kemudian terdakwa diteriaki maling sehingga akhirnya terdakwa menjatuhkan sepeda motor Kawasaki KLX tersebut di pinggir jalan dan kabur bersama dengan sdr. Bandi (DPO) mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna hitam yang mereka kendarai sebelumnya dan perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hijau tersebut tanpa seijin saksi Tony Gunawan sebagai pemiliknya sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Tony Gunawan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah terungkap bahwa Terdakwa bersama Bandi (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI KLX warna putih hijau

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol N 2534 WE, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu subunsur dalam elemen unsur ini, maka subunsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Bandi (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 berkeliling sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka ambil lalu sesampainya di depan rumah saksi Tony Gunawan di Lingkungan Kembangore, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan mereka melihat ada sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hijau Nopol N-2534-WE yang sedang diparkir di teras rumah saksi Tony Gunawan dan oleh karena keadaan sedang sepi maka terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor dalam keadaan terkunci setir selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dengan menggunakan kunci leter T tersebut dan selanjutnya terdakwa berusaha menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun tidak bisa lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi Tony Gunawan namun akhirnya perbuatan yang dilakukan terdakwa dan sdr. Bandi (DPO) diketahui oleh saksi Tony Gunawan dan saksi Imam Syafi'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hijau tersebut tanpa seijin saksi Tony Gunawan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Tony Gunawan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan sub-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Bandi (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 berkeliling sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka ambil lalu sesampainya di depan rumah saksi Tony Gunawan di Lingkungan Kembangore, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan mereka melihat ada sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hijau Nopol N-2534-WE yang sedang diparkir di teras rumah saksi Tony Gunawan dan oleh karena keadaan sedang sepi maka terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor dalam keadaan terkunci setir selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dengan menggunakan kunci leter T tersebut dan selanjutnya terdakwa berusaha menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun tidak bisa lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi Tony Gunawan namun akhirnya perbuatan yang dilakukan terdakwa dan sdr. Bandi (DPO) diketahui oleh saksi Tony Gunawan dan saksi Imam Syafi'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan Bandi (DPO), maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan sub-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Bandi (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 berkeliling sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka ambil lalu sesampainya di depan rumah saksi Tony Gunawan di Lingkungan Kembangore, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan mereka melihat ada sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hijau Nopol N-2534-WE yang sedang diparkir di teras rumah saksi Tony Gunawan dan oleh karena keadaan sedang sepi maka terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan melihat sepeda motor dalam keadaan terkunci setir selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dengan menggunakan kunci leter T tersebut dan selanjutnya terdakwa berusaha menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun tidak bisa lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi Tony Gunawan namun akhirnya perbuatan yang dilakukan terdakwa dan sdr. Bandi (DPO) diketahui oleh saksi Tony Gunawan dan saksi Imam Syafi'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa adanya permohonan dari Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan



perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KLX warna putih hijau Nopol N 2534 WE dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hijau Nopol N 2534 WE adalah barang bukti yang diketahui pemiliknya yang sah, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Toni Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Fauzan Bin Moch. Atim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KLX warna putih hijau Nopol N 2534 WE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hijau Nopol N 2534 WE;

Dikembalikan kepada saksi Toni Gunawan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aswin Arief, S.H., M.H. dan Lulik Djatikumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 oleh Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aswin Arief, S.H., M.H. dan Patanuddin, S.H., M.H., dibantu oleh Sudarsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Nurdhina Hakim, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aswien Arief, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudarsono, S.H.